



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : SUKENDI bin SAMIDIN.  
Tempat Lahir : Blora.  
Umur / Tgl.Lahir : 36 tahun/16 Mei 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dukuh Kulur RT. 11/02, Desa Sitirejo,  
Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/24/IV/2021/Reskrim, tanggal 01 April 2021 dan Terdakwa Sukendi Bin Samidin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang berikut surat dakwaan beserta berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menandatangani barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKENDI bin SAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan dengan sengaja menyuruh melakukan perbuatan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jis. Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SUKENDI bin SAMIDIN bersama GAMBIR (DPO), NUS (DPO), dan KUS (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Hutan Negara Petak 114 A, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan turut Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 15.00

wib terdakwa datang ke rumah Saksi KRISYANTO alias BUTHEK (*sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan No. 7/PidB/LH/2021/PN Rbg tanggal 16 Maret 2021*) di Kel. Karangjati RT. 10/02, Kec. Blora, Kab. Blora, adapun tujuan terdakwa adalah untuk meminta kesediaan Saksi KRISYANTO untuk mengangkut kayu-kayu hasil tebangan dari pohon di dalam kawasan hutan yang akan terdakwa tebang, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi KRISYANTO, terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Saksi KRISYANTO. Selanjutnya terdakwa bersama GAMBIR, NUS, dan KUS langsung menuju ke kawasan hutan negara di wilayah Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan, mereka lalu menebang 2 (dua) pohon Sonokeling di Petak 114 A, kemudian memotong-motongnya menjadi 7 (tujuh) batang dengan berbagai ukuran, setelah itu mereka mengumpulkan potongan-potongan batang kayu Sonokeling tersebut dalam jarak 50 meter dari tunggak pohonnya dan menutupinya menggunakan dedaunan. Setelah itu terdakwa dan para pelaku lainnya pergi meninggalkan kawasan hutan untuk menghubungi Saksi KRISYANTO yang akan menyusul ke kawasan hutan tersebut untuk mengangkut kayu-kayu yang telah terdakwa tebang.

- Bahwa selanjutnya di hari yang sama ketika Saksi HARI JULI PRIHATIANTO selaku Asisten Perhutani melakukan patroli bersama anggota tim di Hutan Alam Sekunder (HAS) RPH Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan, mereka menemukan 2 (dua) tunggak pohon Sonokeling bekas tebangan yang dilakukan oleh terdakwa beserta teman-temannya, setelah melakukan penelusuran Saksi HARI JULI PRIHATIANTO juga berhasil menemukan 7 (tujuh) batang kayu Sonokeling yang sebelumnya disembunyikan oleh terdakwa. Atas temuan tersebut, Saksi HARI JULI PRIHATIANTO bersama anggota tim kemudian menyusun rencana untuk menangkap para pelaku. Kemudian pada sekira jam 18.30 wib Saksi HARI JULI PRIHATIANTO berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX H 9256 GH (*telah dilakukan penyelesaian barang rampasan berdasarkan Putusan No. 7/PidB/LH/2021/PN Rbg tanggal 16 Maret 2021 dalam perkara an. KRISYANTO alias BUTHEK bin alm. BAGIYO*) yang dikemudikan oleh Saksi KRISYANTO dan akan digunakan untuk mengangkut kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adapun Saksi KRISYANTO pada saat itu melarikan diri meninggalkan mobilnya. Selanjutnya Saksi HARI JULI PRIHATIANTO melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dengan menyerahkan mobil milik Saksi KRISYANTO ke polisi, setelah polisi melakukan rangkaian penyidikan atas peristiwa pidana

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut, pada tanggal 04 April 2021 polisi berhasil menangkap terdakwa di rumahnya

- Akibat dari perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya, Perum. Perhutani BKPH Kebon, KPH Mantingan mengalami kerugian sebesar Rp. 13.637.560,- (tiga belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUKENDI bin SAMIDIN bersama KRISYANTO (sedang menjalani pidana), GAMBIR (DPO), NUS (DPO), KUS (DPO), dan MBAH SOLAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Hutan Negara Petak 114 A, Resor Pemangkuhan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan turut Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *mencoba melakukan kejahatan, selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 15.00 wib terdakwa datang ke rumah Saksi KRISYANTO alias BUTHEK (*sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan No. 7/PidB/LH/2021/PN Rbg tanggal 16 Maret 2021*) di Kel. Karangjati RT. 10/02, Kec. Blora, Kab. Blora, adapun tujuan terdakwa adalah untuk meminta kesediaan Saksi KRISYANTO untuk mengangkut kayu-kayu hasil tebangan dari pohon di dalam kawasan hutan, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi KRISYANTO, terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Saksi KRISYANTO. Selanjutnya pada sekira jam 17.00 wib terdakwa menghubungi Saksi KRISYANTO dan memintanya datang ke kawasan hutan untuk mengangkut kayu-kayu Sonokeling hasil tebangan yang telah dikumpulkan di sekitar area Petak 114 A, Resor Pemangkuhan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPH Mantingan Timur Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Selanjutnya Saksi KRISYANTO menuju ke kawasan hutan tersebut dengan mengendarai mobil Toyota Kijang LGX H 9256 GH warna silver (telah dilakukan penyelesaian barang rampasan berdasarkan Putusan No. 7/PidB/LH/2021/PN Rbg tanggal 16 Maret 2021 dalam perkara an. KRISYANTO alias BUTHEK bin alm. BAGIYO), setiba di jalan masuk kawasan hutan Mantingan Saksi KRISYANTO bertemu dengan terdakwa yang telah menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengiringi laju mobil yang dikemudikan oleh Saksi KRISYANTO sambil menunjukkan arah lokasi penyimpanan kayu Sonokeling. Namun kemudian pada sekira jam 18.30 wib saat sedang menapaki jalan masuk kawasan hutan tersebut, mobil yang dikemudikan oleh Saksi KRISYANTO terkena ranjau paku yang dipasang oleh petugas Perhutani sehingga mengalami kebocoran pada ban mobil. Terdakwa lalu meminta Saksi KRISYANTO memutar balik untuk menambalkan ban mobilnya terlebih dahulu, kemudian Saksi KRISYANTO mengemudikan mobilnya keluar kawasan hutan, tetapi saat melintas di Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang Saksi HARI JULI PRIHATIANTO selaku Asisten Perhutani BKPH Kebon, KPH Mantingan menghadang dan berhasil mengamankan mobil Saksi KRISYANTO, adapun Saksi KRISYANTO pada saat itu melarikan diri meninggalkan mobilnya. Selanjutnya Saksi HARI JULI PRIHATIANTO melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dengan menyerahkan mobil milik Saksi KRISYANTO ke polisi, setelah polisi melakukan rangkaian penyidikan atas peristiwa pidana tersebut, pada tanggal 01 April 2021 polisi berhasil menangkap terdakwa di rumahnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jis. Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi HARI JULI PRIHATIANTO Bin Alm. SUMIJAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pengangkutan kayu hasil hutan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi bekerja pada Perum. Perhutani dan menjabat sebagai

Asisten Perhutani (Asper) pada Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kebon, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan BKPH Kebon KPH Mantingan, meliputi persemaian, tanaman tebangan, dan keamanan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 18.30 wib saksi telah melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap pelaku pengangkutan hasil tebangan hutan tanpa izin di Hutan Negara Petak 114 A, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan turut Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 15.30 wib saat saksi bersama anggota tim perhutani (M. FACUN NIAM, JUWARTO, NANANG WIDIYANTO, dan BAMBANG MARGA SUBRATA) melakukan patroli di area Petak 114 A, Kelas Hutan Alam Sekunder (HAS) RPH Sadang BKPH Kebon, KPH Mantingan.
- Bahwa patroli tersebut saksi menemukan 2 (dua) tunggak bekas tebangan pohon Sonokeling, kemudian saksi dan tim melakukan penyisiran hingga menemukan 7 (tujuh) batang kayu Sonokeling yang dikumpulkan dan ditutupi daun-daun dalam jarak 50 meter dari bekas tunggaknya.
- Bahwa atas temuan tersebut saksi bersama tim kemudian keluar dari hutan menuju Pos Songkelmereng untuk berkoordinasi guna melakukan pengintaian, pengejaran, dan penghadangan terhadap pelaku yang mereka yakini akan mengangkut kayu-kayu tebangan pohon Sonokeling tersebut. Saksi lalu membagi tim sebagai berikut, Sdr. JUWARTO dan NANANG WIDIYANTO berjaga di dalam kawasan hutan sebelah barat pos Songkelmereng, Sdr. FACUN NIAM dan BAMBANG MARGA SUBRATA berjaga di dalam kawasan hutan di sebelah selatan dan timur pos Sangkelmereng, sedangkan saksi berkeliling di kawasan hutan.
- Bahwa selanjutnya Sdr. JUWARTO dan NANANG WIDIYANTO menginformasikan kepada saksi bahwa ada kendaraan Toyota Kijang warna silver dengan lampu depan dimatikan masuk ke dalam hutan menuju arah penyimpanan kayu Sonokeling, kemudian mobil tersebut terperosok ke dalam lubang dan terkena jebakan paku yang dipasang oleh petugas Perhutani. Selanjutnya mobil itu keluar dari dalam hutan menuju ke Utara ke arah Mantingan, kemudian pada sekira jam 18.30 wib saksi menuju ke arah mobil kijang tersebut dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil menemukan mobil tersebut yang di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlatarnya juga terdapat mobil Suzuki Carry warna hijau saksi lalu melakukan penghadangan dan mengambil kunci mobil Toyota Kijang, pada saat itu saksi sempat beradu mulut dan fisik dengan pengemudi mobil Toyota Kijang yang saksi ketahui bernama KRISYANTO alias BUTHEK (sedang menjalani pidana);

- Bahwa kemudian saksi segera pergi untuk meminta bantuan kepada personil Pulhut dan Polsek, selanjutnya pada saat saksi kembali ke lokasi bersama personil Polhut dan Polsek Bulu, para pelaku dan mobil Suzuki Carry telah tidak berada di lokasi meninggalkan mobil Toyota Kijang warna silver di tempat itu, saksi kemudian membawa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna silver tersebut untuk diamankan di Polsek Bulu.
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Sdr. JUWARTO dan BAMBANG, para pelaku berjumlah lebih dari 5 (lima) orang yang salah satunya saksi kenali pada saat penghadangan, yaitu Saksi KRISYANTO alias BUTHEK.
- Bahwa kendaraan yang telah saksi amankan yang diduga akan para pelaku gunakan untuk mengangkut batang-batang kayu dari tebangan pohon Sonokeling di Petak 114 A, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan adalah mobil Toyota Kijang warna silver tahun 2000 No. Pol. H 9256 GH, Noka: MHF11KF8000057953, Nosin: 7K0295152, STNK atas nama WANTI PUTI ASTUTI, alamat: Jl. Asrama Polri Kabluk RT. 07/06, SYMSR SMG. Kendaraan tersebut adalah milik Saksi KRISYANTO alias BUTHEK.
- Bahwa barang bukti berupa mobil Toyota Kijang H 9256 GH beserta STNK yang akan digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk mengangkut kayu-kayu Sonokeling di kawasan Hutan Mantingan beserta kayu-kayu Sonokeling hasil tebangan tanpa izin di kawasan Hutan Mantingan tersebut sebelumnya telah disita dan dipergunakan dalam persidangan perkara Saksi KRISYANTO alias BUTHEK bin (alm) BAGIYO.
- Bahwa penebangan 2 (dua) pohon Sonokeling di Petak 114 A, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan tersebut dilakukan oleh para pelaku tanpa memiliki izin dari pihak Perhutani KPH Mantingan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **JUWARTO Bin (Alm) RESO MASIDIN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan

pengangkutan kayu hasil hutan;

- Bahwa saksi bekerja pada Perum. Perhutani dan menjabat sebagai Asisten Perhutani (Asper) pada Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kebon, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan BKPH Kebon KPH Mantingan, meliputi persemaian, tanaman tebangan, dan keamanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 18.30 wib saksi telah melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap pelaku pengangkutan hasil tebangan hutan tanpa izin di Hutan Negara Petak 114 A, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan turut Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 15.30 wib saat saksi bersama anggota tim perhutani (M. FACUN NIAM, NANANG WIDIYANTO, dan BAMBANG MARGA SUBRATA) melakukan patroli di area Petak 114 A, Kelas Hutan Alam Sekunder (HAS) RPH Sadang BKPH Kebon, KPH Mantingan.
- Bahwa patroli tersebut saksi menemukan 2 (dua) tunggak bekas tebangan pohon Sonokeling, kemudian saksi dan tim melakukan penyisiran hingga menemukan 7 (tujuh) batang kayu Sonokeling yang dikumpulkan dan ditutupi daun-daun dalam jarak 50 meter dari bekas tunggaknya.
- Bahwa atas temuan tersebut saksi bersama tim kemudian keluar dari hutan menuju Pos Songkelmereng untuk berkoordinasi guna melakukan pengintaian, pengejaran, dan penghadangan terhadap pelaku yang mereka yakini akan mengangkut kayu-kayu tebangan pohon Sonokeling tersebut. Saksi lalu membagi tim sebagai berikut, Sdr. JUWARTO dan NANANG WIDIYANTO berjaga di dalam kawasan hutan sebelah barat pos Songkelmereng, Sdr. FACUN NIAM dan BAMBANG MARGA SUBRATA berjaga di dalam kawasan hutan di sebelah selatan dan timur pos Sangkelmereng, sedangkan saksi berkeliling di kawasan hutan.
- Bahwa selanjutnya Sdr. JUWARTO dan NANANG WIDIYANTO menginformasikan kepada saksi bahwa ada kendaraan Toyota Kijang warna silver dengan lampu depan dimatikan masuk ke dalam hutan menuju arah penyimpanan kayu Sonokeling, kemudian mobil tersebut terperosok ke dalam lubang dan terkena jebakan paku yang dipasang oleh petugas Perhutani. Selanjutnya mobil itu keluar dari dalam hutan menuju ke Utara ke arah Mantingan, kemudian pada sekira jam 18.30 wib saksi menuju ke arah mobil kijang tersebut dengan mengendarai

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor, setelah berhasil menemukan mobil tersebut yang di belakangnya juga terdapat mobil Suzuki Carry warna hijau saksi lalu melakukan penghadangan dan mengambil kunci mobil Toyota Kijang, pada saat itu saksi sempat beradu mulut dan fisik dengan pengemudi mobil Toyota Kijang yang saksi ketahui bernama KRISYANTO alias BUTHEK (sedang menjalani pidana);

- Bahwa kemudian saksi segera pergi untuk meminta bantuan kepada personil Pulhut dan Polsek, selanjutnya pada saat saksi kembali ke lokasi bersama personil Polhut dan Polsek Bulu, para pelaku dan mobil Suzuki Carry telah tidak berada di lokasi meninggalkan mobil Toyota Kijang warna silver di tempat itu, saksi kemudian membawa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna silver tersebut untuk diamankan di Polsek Bulu.
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Sdr. JUWARTO dan BAMBANG, para pelaku berjumlah lebih dari 5 (lima) orang yang salah satunya saksi kenali pada saat penghadangan, yaitu Saksi KRISYANTO alias BUTHEK.
- Bahwa kendaraan yang telah saksi amankan yang diduga akan para pelaku gunakan untuk mengangkut batang-batang kayu dari tebangan pohon Sonokeling di Petak 114 A, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan adalah mobil Toyota Kijang warna silver tahun 2000 No. Pol. H 9256 GH, Noka: MHF11KF8000057953, Nosin: 7K0295152, STNK atas nama WANTI PUTI ASTUTI, alamat: Jl. Asrama Polri Kabluk RT. 07/06, SYMSR SMG. Kendaraan tersebut adalah milik Saksi KRISYANTO alias BUTHEK.
- Bahwa barang bukti berupa mobil Toyota Kijang H 9256 GH beserta STNK yang akan digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk mengangkut kayu-kayu Sonokeling di kawasan Hutan Mantingan beserta kayu-kayu Sonokeling hasil tebangan tanpa izin di kawasan Hutan Mantingan tersebut sebelumnya telah disita dan dipergunakan dalam persidangan perkara Saksi KRISYANTO alias BUTHEK bin (alm) BAGIYO.
- Bahwa penebangan 2 (dua) pohon Sonokeling di Petak 114 A, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan tersebut dilakukan oleh para pelaku tanpa memiliki izin dari pihak Perhutani KPH Mantingan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi **NANANG WIDYANTO bin (alm) MOH. SALAM**, di bawah sumpah,

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pengangkutan kayu hasil hutan;
- Bahwa saksi bekerja pada Perum. Perhutani dan menjabat sebagai Asisten Perhutani (Asper) pada Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kebon, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan BKPH Kebon KPH Mantingan, meliputi persemaian, tanaman tebangan, dan keamanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 18.30 wib saksi telah melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap pelaku pengangkutan hasil tebangan hutan tanpa izin di Hutan Negara Petak 114 A, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan turut Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 15.30 wib saat saksi bersama anggota tim perhutani (M. FACUN NIAM, JUWARTO, saksi, dan BAMBANG MARGA SUBRATA) melakukan patroli di area Petak 114 A, Kelas Hutan Alam Sekunder (HAS) RPH Sadang BKPH Kebon, KPH Mantingan.
- Bahwa patroli tersebut saksi menemukan 2 (dua) tunggak bekas tebangan pohon Sonokeling, kemudian saksi dan tim melakukan penyisiran hingga menemukan 7 (tujuh) batang kayu Sonokeling yang dikumpulkan dan ditutupi daun-daun dalam jarak 50 meter dari bekas tunggaknya.
- Bahwa atas temuan tersebut saksi bersama tim kemudian keluar dari hutan menuju Pos Songkelmereng untuk berkoordinasi guna melakukan pengintaian, pengejaran, dan penghadangan terhadap pelaku yang mereka yakini akan mengangkut kayu-kayu tebangan pohon Sonokeling tersebut. Saksi lalu membagi tim sebagai berikut, Sdr. JUWARTO dan saksi berjaga di dalam kawasan hutan sebelah barat pos Songkelmereng, Sdr. FACUN NIAM dan BAMBANG MARGA SUBRATA berjaga di dalam kawasan hutan di sebelah selatan dan timur pos Sangkelmereng, sedangkan saksi berkeliling di kawasan hutan.
- Bahwa selanjutnya Sdr. JUWARTO dan saksi menginformasikan kepada saksi bahwa ada kendaraan Toyota Kijang warna silver dengan lampu depan dimatikan masuk ke dalam hutan menuju arah penyimpanan kayu Sonokeling, kemudian mobil tersebut terperosok ke dalam lubang dan terkena jebakan paku yang dipasang oleh petugas Perhutani. Selanjutnya mobil itu keluar dari dalam hutan menuju ke Utara ke arah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantingan, kemudian pada sekira jam 18.30 wib saksi menuju ke arah

mobil kijang tersebut dengan mengendarai sepeda motor, setelah berhasil menemukan mobil tersebut yang di belakangnya juga terdapat mobil Suzuki Carry warna hijau saksi lalu melakukan penghadangan dan mengambil kunci mobil Toyota Kijang, pada saat itu saksi sempat beradu mulut dan fisik dengan pengemudi mobil Toyota Kijang yang saksi ketahui bernama KRISYANTO alias BUTHEK (sedang menjalani pidana);

- Bahwa kemudian saksi segera pergi untuk meminta bantuan kepada personil Pulhut dan Polsek, selanjutnya pada saat saksi kembali ke lokasi bersama personil Polhut dan Polsek Bulu, para pelaku dan mobil Suzuki Carry telah tidak berada di lokasi meninggalkan mobil Toyota Kijang warna silver di tempat itu, saksi kemudian membawa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna silver tersebut untuk diamankan di Polsek Bulu.
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Sdr. JUWARTO dan BAMBANG, para pelaku berjumlah lebih dari 5 (lima) orang yang salah satunya saksi kenali pada saat penghadangan, yaitu Saksi KRISYANTO alias BUTHEK.
- Bahwa kendaraan yang telah saksi amankan yang diduga akan para pelaku gunakan untuk mengangkut batang-batang kayu dari tebangan pohon Sonokeling di Petak 114 A, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan adalah mobil Toyota Kijang warna silver tahun 2000 No. Pol. H 9256 GH, Noka: MHF11KF8000057953, Nosin: 7K0295152, STNK atas nama WANTI PUTI ASTUTI, alamat: Jl. Asrama Polri Kabluk RT. 07/06, SYMSR SMG. Kendaraan tersebut adalah milik Saksi KRISYANTO alias BUTHEK.
- Bahwa barang bukti berupa mobil Toyota Kijang H 9256 GH beserta STNK yang akan digunakan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk mengangkut kayu-kayu Sonokeling di kawasan Hutan Mantingan beserta kayu-kayu Sonokeling hasil tebangan tanpa izin di kawasan Hutan Mantingan tersebut sebelumnya telah disita dan dipergunakan dalam persidangan perkara Saksi KRISYANTO alias BUTHEK bin (alm) BAGIYO.
- Bahwa penebangan 2 (dua) pohon Sonokeling di Petak 114 A, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan tersebut dilakukan oleh para pelaku tanpa memiliki izin dari pihak Perhutani KPH Mantingan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi KRISYANTO - Alias BUTHEIK Bin (Alm) BAGIYO, di bawah

sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pengangkutan kayu hasil hutan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 15.00 wib Terdakwa SUKENDI datang ke rumah saksi untuk berbincang dengan saksi perihal rencana mereka untuk mengambil kayu Sonokeling di dalam kawasan hutan, setelah menyelesaikan perbincangan terdakwa kemudian pulang. Selanjutnya pada sekira jam 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ia telah selesai melakukan penebangan kayu di dalam kawasan hutan, untuk itu terdakwa meminta saksi agar segera menuju ke kawasan hutan dengan membawa mobil saksi. Selanjutnya pada sekira jam 18.00 wib saksi berangkat dari rumah saksi dengan mengendarai mobil Toyota Kijang H 9256 GH warna silver yang jok belakangnya telah saksi lepas, tujuannya adalah agar dapat digunakan mengangkut kayu Sonokeling yang telah terdakwa tebang. Setiba di jalan masuk kawasan hutan wilayah Mantingan saksi bertemu dengan terdakwa yang telah menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengiringi laju mobil saksi dengan berjalan di depan mobil untuk memberikan petunjuk lokasi penyimpanan kayu Sonokeling. Namun, setelah  $\pm$  15 meter memasuki hutan tersebut terdakwa memberitahu saksi bahwa ban mobil saksi bocor, kemudian terdakwa meminta saksi memutar balik arah mobil untuk menambalkan ban mobil terlebih dahulu. Selanjutnya ketika saksi sedang membawa mobilnya keluar kawasan hutan untuk menambalkan ban yang bocor, saat melintas di Desa Kadiwono, Kec. Bulu tiba-tiba mobil saksi dihadang oleh petugas Perhutani yang langsung mencabut kunci mobil saksi dan menghubungi teman-temannya. Selanjutnya saksi menghubungi Sdr. ANDRE yang saat itu sudah menunggu di pinggir jalan dengan mengendarai mobil Suzuki Carry warna hijau, kemudian Sdr. ANDRE menghampiri saksi lalu mengantarkan saksi pulang ke rumah.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pada jam 18.30 wib saksi ditangkap oleh petugas Polres Rembang, penangkapan tersebut terkait dengan perbuatan saksi dan terdakwa beserta teman-teman mereka yang akan mengangkut kayu-kayu Sonokeling hasil tebangan tanpa izin di kawasan Hutan Mantingan.
- Bahwa benar teman-teman saksi yang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan adalah Terdakwa SUKENDI, NUS, GAMBIR, KUS, dan ANDRE.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi belum menerima upah dari terdakwa karena belum sempat mengangkut kayu-kayu Sonokeling akibat mobil saksi terlebih dahulu diamankan oleh petugas setelah mengalami kebocoran ban.

- Bahwa benar rencananya kayu-kayu hasil tebangan pohon Sonokeling tersebut akan dikirimkan untuk dijual kepada Sdr. LATIF atas permintaan terdakwa.
- Bahwa benar mobil milik saksi yang akan saksi gunakan untuk mengangkut batang-batang kayu dari tebangan pohon Sonokeling di Petak 114 A, Resor Pemangkuhan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan adalah mobil Toyota Kijang warna silver tahun 2000 No. Pol. H 9256 GH, Noka: MHF11KF8000057953, Nosin: 7K0295152, STNK atas nama WANTI PUTI ASTUTI, alamat: Jl. Asrama Polri Kabluk RT. 07/06, SYMSR SMG.
- Bahwa benar barang bukti berupa mobil Toyota Kijang H 9256 GH tersebut sebelumnya telah disita dan dipergunakan dalam persidangan perkara saksi.
- Bahwa benar kayu-kayu Sonokeling hasil tebangan yang akan saksi angku tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga menghadirkan ahli yang bernama **SUDARYONO Bin (Alm) SUBEJI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan ada kejadian dugaan Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan”;
- Bahwa ahli bertugas sebagai Penguji Madya pada Departemen Pengelolaan Sumberdaya Hutan, Produksi Industri dan Agroforestry Divisi Regional Jawa Tengah, KPH Mantingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Perhutani Nomor: 222/KPTS/DIVRE-JATENG/2017 tanggal 10 Mei 2017, adapun salah satu tugas ahli adalah menguji dan menentukan jenis kayu hutan, menentukan kualitas, mutu dan status kayu.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jenis dan macam kayu hasil hutan terdiri dari kayu jati dan kayu rimba, adapun macam kayu rimba antara lain kayu mahoni, kayu sonokeling, kayu johar,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kayu akasia, kayu mindi, kayu weru, kayu trembesi, dan berbagai macam

lainnya yang kurang lebih berjumlah 100 (seratus) jenis.

- Bahwa macam kayu hasil hutan yang terdapat di wilayah KPH Mantingan yaitu kayu jati dan kayu rimba yang antara lain terdiri dari kayu mahoni, kayu sonokeling, kayu johar, kayu akasia, kayu mindi, kayu weru, dan kayu trembsi.
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, mekanisme untuk dapat melakukan penebangan/pemanfaatan kayu hasil hutan adalah Izin Pengesahan Tebang yang diterbitkan oleh Administratur (ADM) yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Asper KBKPH diteruskan kepada mandor tebang, setelah itu kayu hasil hutan tersebut dapat langsung ditebang dan dibagi per batang sesuai ukuran sesuai peraturan permintaan pasar, setelah itu data kayu hasil hutan tersebut dimasukkan ke Buku Daftar Kayu (DK) 316, kemudian data kayu tersebut dimasukkan ke Daftar Kayu Bulat (DKB). Setelah itu kayu hasil hutan tersebut diangkut ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK), kemudian diukur dan diuji oleh penguji muda dan diberi tanda mutu dan tanda palu tok penguji, adapun data kayu tersebut diinput oleh operator penguji dan diapprove ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) dan pajak penebangan dibayarkan ke Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH). Setelah pajak dibayar kemudian kayu hasil hutan tersebut dibuat kapling dan dijual melalui lelang, kontrak, dan online. Setelah kayu tersebut laku kemudian dibuatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh Perhutani dan dibuatkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS DN) oleh Dinas LHK provinsi setempat.
- Bahwa penebangan/pemanfaatan kayu Sonokeling kampung atau kayu Sonokeling rakyat harus dilengkapi dengan izin dari kepala desa setempat yang dilengkapi dengan asal usul kayu tentang sertipikat tanah atau letter D. Apabila yang melakukan penebangan adalah pemiliknya sendiri maka bisa langsung melakukan penebangan, tetapi untuk pengangkutannya harus melapor ke kepala desa atau perangkat desa setempat dan harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu, antara lain Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) yang dilampiri dengan fotokopi sertipikat tanah atau Letter D tanah dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS DN) yang diterbitkan oleh Dinas LHK provinsi setempat.
- Bahwa setelah ahli mencermati dengan seksama terhadap barang bukti yang telah disita berupa potongan-potongan kayu Sonokeling yang telah disita sebelumnya dalam perkara an. KRISYANTO alias BUTHEK bin (alm)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGI, menurut ahli berdasarkan keahliannya bahwa kayu tersebut adalah kayu Sonokeling hutan negara karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Pori-pori kayu sempit/kecil;
- Warna teras kayu coklat kehitam-hitaman/gelap;
- Gubal kayu lebih tipis.
- Bahwa benar ahli telah mencermati barang bukti berupa kayu sebagai berikut:
  - 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 180 cm diameter 32 volume 0,16 m<sup>3</sup>
  - 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 150 cm diameter 33 volume 0,13 m<sup>3</sup>
  - 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 150 cm diameter 39 volume 0,19 m<sup>3</sup>
  - 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 160 cm diameter 24 volume 0,08 m<sup>3</sup>
  - 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 160 cm diameter 38 volume 0,20 m<sup>3</sup>
  - 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 170 cm diameter 32 volume 0,15 m<sup>3</sup>
  - 1 (satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling dengan ukuran panjang 190 cm diameter 31 volume 0,16 m<sup>3</sup>

Kayu-kayu Sonokeling di atas adalah benar merupakan kayu Sonokeling hasil hutan negara dengan kubikasi total 1.0700000 m<sup>3</sup>, adapun total kerugian negara dalam hal ini KPH Mantingan adalah sebagai berikut:

- Nilai kerugian kayu: Rp. 3.825.560,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- Nilai kerugian tunggak: Rp. 9.812.000,- (sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

sehingga total kerugian adalah sebesar Rp. 13.637.560,- (tiga belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kayu, ahli menyimpulkan bahwa kayu-kayu hasil tebangan hutan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 15.00 wib terdakwa datang ke rumah Saksi KRISYANTO alias BUTHEK di Kel. Karangjati RT. 10/02, Kec. Blora, Kab. Blora, adapun tujuan terdakwa adalah untuk meminta kesediaan Saksi KRISYANTO untuk mengangkut kayu-kayu hasil tebangan dari pohon di dalam kawasan hutan, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi KRISYANTO, terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Saksi KRISYANTO.
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 17.00 wib terdakwa menghubungi Saksi KRISYANTO dan memintanya datang ke kawasan hutan untuk mengangkut kayu-kayu Sonokeling hasil tebangan yang telah dikumpulkan di sekitar area Petak 114 A, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan turut Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Selanjutnya Saksi KRISYANTO menuju ke kawasan hutan tersebut dengan mengendarai mobil Toyota Kijang LGX H 9256 GH warna silver
- Bahwa setiba di jalan masuk kawasan hutan Mantingan Saksi KRISYANTO bertemu dengan terdakwa yang telah menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengiringi laju mobil yang dikemudikan oleh Saksi KRISYANTO sambil menunjukkan arah lokasi penyimpanan kayu Sonokeling. Namun kemudian pada sekira jam 18.30 wib saat sedang menapaki jalan masuk kawasan hutan tersebut, mobil yang dikemudikan oleh Saksi KRISYANTO terkena ranjau paku yang dipasang oleh petugas Perhutani sehingga mengalami kebocoran pada ban mobil. Terdakwa lalu meminta Saksi KRISYANTO memutar balik untuk menambalkan ban mobilnya terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Saksi KRISYANTO mengemudikan mobilnya keluar kawasan hutan, tetapi saat melintas di Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang Saksi HARI JULI PRIHATIANTO selaku Asisten Perhutani BKPH Kebon, KPH Mantingan menghadang dan berhasil mengamankan mobil Saksi KRISYANTO, adapun Saksi KRISYANTO pada saat itu melarikan diri meninggalkan mobilnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi HARI JULI PRIHATIANTO melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dengan menyerahkan mobil milik Saksi KRISYANTO ke polisi, setelah polisi melakukan rangkaian penyidikan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas peristiwa pidana tersebut, pada tanggal 01 April 2021 polisi berhasil menangkap terdakwa di rumah;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah digunakan dalam perkara AnKRISYANTO alias BUTHEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 15.00 wib terdakwa datang ke rumah Saksi KRISYANTO alias BUTHEK di Kel. Karangjati RT. 10/02, Kec. Blora, Kab. Blora, adapun tujuan terdakwa adalah untuk meminta kesediaan Saksi KRISYANTO untuk mengangkut kayu-kayu hasil tebangan dari pohon di dalam kawasan hutan, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi KRISYANTO, terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Saksi KRISYANTO.
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 17.00 wib terdakwa menghubungi Saksi KRISYANTO dan memintanya datang ke kawasan hutan untuk mengangkut kayu-kayu Sonokeling hasil tebangan yang telah dikumpulkan di sekitar area Petak 114 A, Resor Pemangkuhan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan turut Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Selanjutnya Saksi KRISYANTO menuju ke kawasan hutan tersebut dengan mengendarai mobil Toyota Kijang LGX H 9256 GH warna silver
- Bahwa setiba di jalan masuk kawasan hutan Mantingan Saksi KRISYANTO bertemu dengan terdakwa yang telah menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengiringi laju mobil yang dikemudikan oleh Saksi KRISYANTO sambil menunjukkan arah lokasi penyimpanan kayu Sonokeling. Namun kemudian pada sekira jam 18.30 wib saat sedang menapaki jalan masuk kawasan hutan tersebut, mobil yang dikemudikan oleh Saksi KRISYANTO terkena ranjau paku yang dipasang oleh petugas Perhutani sehingga mengalami kebocoran pada ban mobil. Terdakwa lalu meminta Saksi KRISYANTO memutar balik untuk menambalkan ban mobilnya terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Saksi KRISYANTO mengemudikan mobilnya keluar kawasan hutan, tetapi saat melintas di Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang Saksi HARI JULI PRIHATIANTO selaku Asisten Perhutani BKPH Kebon, KPH Mantingan menghadang dan berhasil

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan mobil Saksi KRISYANTO, adapun Saksi KRISYANTO pada saat itu melarikan diri meninggalkan mobilnya.

- Bahwa selanjutnya Saksi HARI JULI PRIHATIANTO melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dengan menyerahkan mobil milik Saksi KRISYANTO ke polisi, setelah polisi melakukan rangkaian penyidikan atas peristiwa pidana tersebut, pada tanggal 01 April 2021 polisi berhasil menangkap terdakwa di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Jis. Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jis. Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;
4. Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Orang Perseorangan :

Menimbang, bahwa adapun unsur orang perseorangan mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa SUKENDI bin SAMIDIN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan namanya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang  
(*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan:

Menimbang, bahwa pengertian sengaja yaitu bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain kesengajaan adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku dan sikap batin pelaku yang sebenarnya hanya diketahui oleh pelaku sendiri dan untuk mengetahuinya perlu dilihat rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui Terdakwa telah dengan sadar dan mengetahui apabila mengangkut hasil hutan harus ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa "setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P

43 Tahun 2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, yaitu : a. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB), b. Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industri menggunakan SKSHHK/KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Olahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pada jam 15.00 wib terdakwa datang ke rumah Saksi KRISYANTO alias BUTHEK di Kel. Karangjati RT. 10/02, Kec. Bora, Kab. Bora, adapun tujuan terdakwa adalah untuk meminta kesediaan Saksi KRISYANTO untuk mengangkut kayu-kayu hasil tebangan dari pohon di dalam kawasan hutan, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi KRISYANTO, terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Saksi KRISYANTO, selanjutnya pada sekira jam 17.00 wib terdakwa menghubungi Saksi KRISYANTO dan memintanya datang ke kawasan hutan untuk mengangkut kayu-kayu Sonokeling hasil tebangan yang telah dikumpulkan di sekitar area Petak 114 A, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sadang, BKPH Kebon, KPH Mantingan turut Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Selanjutnya Saksi KRISYANTO menuju ke kawasan hutan tersebut dengan mengendarai mobil Toyota Kijang LGX H 9256 GH warna silver;

Menimbang, bahwa setiba di jalan masuk kawasan hutan Mantingan Saksi KRISYANTO bertemu dengan terdakwa yang telah menunggu di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengiringi laju mobil yang dikemudikan oleh Saksi KRISYANTO sambil menunjukkan arah lokasi penyimpanan kayu Sonokeling. Namun kemudian pada sekira jam 18.30 wib saat sedang menapaki jalan masuk kawasan hutan tersebut, mobil yang dikemudikan oleh Saksi KRISYANTO terkena ranjau paku yang dipasang oleh petugas Perhutani sehingga mengalami kebocoran pada ban mobil. Terdakwa lalu meminta Saksi KRISYANTO memutar balik untuk menambalkan ban mobilnya terlebih dahulu, kemudian Saksi KRISYANTO mengemudikan mobilnya keluar kawasan hutan, tetapi saat melintas di Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang Saksi HARI JULI PRIHATIANTO selaku Asisten Perhutani BKPH Kebon, KPH Mantingan menghadang dan berhasil mengamankan mobil Saksi KRISYANTO, adapun Saksi KRISYANTO pada saat itu melarikan diri meninggalkan mobilnya, selanjutnya Saksi HARI JULI PRIHATIANTO melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dengan menyerahkan mobil milik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KRISYANTO ke polisi, setelah polisi melakukan rangkaian penyidikan atas peristiwa pidana tersebut, pada tanggal 01 April 2021 polisi berhasil menangkap terdakwa di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa ketika terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut, yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB) atau yang menurut Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan disebut sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karenaterdakwa di dalam mengangkut kayu olahan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan untuk melakukan kejahatan bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, adalah tidak selesainya perbuatan pidana tersebut oleh karena sesuatu hal diluar kehendak Terdakwa (pelaku) dan bukan karena kesadarannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keteranganTerdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa ada saat terdakwa mengiringi laju mobil yang dikemudikan oleh Saksi KRISYANTO sambil menunjukkan arah lokasi penyimpanan kayu Sonokeling. Namun kemudian pada sekira jam 18.30 wib saat sedang menapaki jalan masuk kawasan hutan tersebut, mobil yang dikemudikan oleh Saksi KRISYANTO terkena ranjau paku yang dipasang oleh petugas Perhutani sehingga mengalami kebocoran pada ban mobil. Terdakwa lalu meminta Saksi KRISYANTO memutar balik untuk menambalkan ban mobilnya terlebih dahulu dan terdakwa dan saksiKRISYANTO ditangkap oleh Petugas, dengan demikian unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanyalah lamtaran yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri telah

terbukti secara sah berdasarkan wujud nyata dari perbuatan terdakwa;

## Ad.4 Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, ( NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik ) ;
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa terdakwa dan Saksi KRISYANTO telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatas tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya kesadaran masing-masing untuk tujuan yang sama yaitu untuk mengangkut kayu sonokeling, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ke dua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam UU R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain diatur mengenai pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana keduanya dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini dikarenakan sudah digunakan dalam perkara KRISYANTO maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kelestarian alam;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUKENDI bin SAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA –SAMA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 25 Agustus 2021, dengan judul “KEPERANGKASAN SAHIVA HASIL HUTAN” sebagaimana dakwaan ke dua

- Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., dan Iqbal Albanna, S.H, M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Anteng Supriyo, S.H, M.H.

Iqbal Albanna, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Budiarti.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Rbg